

Kesiapan Desa dalam Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)

Rifvan Yuniar Ardang, P. Lestari¹, Sunarto

¹ Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2017
 Accepted Nov 26th, 2017
 Published Jan 15th, 2018

Keyword:

Kesiapan; Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Anggaran Dana Desa (ADD).

Abstract

In this sresearch conducted in Kalisidi Village, Sub-District West Ungaran, Semarang Regency. The purpose of this research is to determine (1) the Readiness of the village administration in the management of the estimate fund village management village as the implementation of Law No. 6 of 2014 about village. (2) To find programs or activities to take advantage of the estimate fund village in the Kalisidi village area, Sub- District West Ungaran, Semarang Regency. (3) To determine the involvement of the villagers in the management and use of fund village in Kalisidi Village, Sub-District West Ungaran, Semarang Regency. This study used a qualitative method. Sources of data obtained from informants and documents. Data captured through interviews, observation and documentation. The results showed that before implementing the management of the estimate fund village, the village government can technical guidance (bintek) from the central government, provincial government and district government, so in implementing of the estimate fund village, village government can carry out identification of problems, setting priorities and socialization in determining the village programs.

Paper type: Research Paper

Copyright © 2018 Unnes Political Science Journal. All rights reserved.

How to cite (APA Style):

Ardang, R., Lestari, P., & Sunarto, S. (2018). Kesiapan Desa dalam Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang). *Unnes Political Science Journal*, 2(1), 50-62. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj/article/view/21663>

More Citation Formats

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pelaksanaan otonomi menganut sistem desentralisasi yang mana kewenangan dan pengaturan semata-mata tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat melainkan pembagian kekuasaan yang dilimpahkan kepada pemerintahan yang lebih rendah dan bersifat otonom. Sehingga dengan adanya pembagian

Corresponding Author:

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
 Jl. Raya Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, Indonesia.
 Email: rifvanyuniar@yahoo.co.id

kekuasaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada desa, desa dapat melaksanakan otonomi berdasarkan hak asal usul desa. Berdasarkan pembagian kekuasaan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang khusus dalam mengatur pembangunan di desa yaitu Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan pasal 18 yaitu “Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.

Sesuai dengan kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, harapan yang ingin dicapai desa adalah memajukan desa yang mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk melaksanakan tujuan yang ingin dicapai desa, peran pemerintah desa sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas desa.

Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana dalam peningkatan kualitas desa, sehingga desa dapat menjadi makmur dan sejahtera. Berdasarkan pasal 23, “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa yaitu Kepala Desa bertugas sebagai penyelenggara, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Saat melaksanakan tugas yang ingin dicapai desa, maka kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Akan tetapi, realita kondisi desa saat ini sangatlah memprihatinkan. Berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Desa 2014 yang disusun Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Badan Pusat Statistik, jumlah desa tertinggal mencapai 20.167 desa. Jumlah tersebut mencapai 27,22% dari total desa di Indonesia yang berjumlah 74.093 desa. Masih menurut data dalam Indeks Pembangunan Desa 2014 itu pula, mayoritas desa tertinggal tersebut berada di Papua. Jumlahnya mencapai 6.139 desa.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, “Keadaan desa disejumlah wilayah yang masih tertinggal tersebut merupakan gambaran nyata kondisi desa yang ada di Indonesia saat ini” (Sumber Data: Kontan.co.id 2016, Diakses Tanggal 1 Agustus 2016). Berdasarkan pernyataan tersebut, pemerintah pusat memperbaiki desa dengan anggaran yang bersumber dari APBN yaitu anggaran dana desa. Anggaran dana desa merupakan momentum desa dalam meningkatkan kesejahteraan desa. Berdasarkan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, pasal 1 ayat 2 bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Dana desa tahun 2017 menjadi Rp 89 triliun atau 10 persen dari transfer daerah. Kalau Rp 89 triliun maka per desa akan mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar," kata Mardiasmo dalam Musrenbangnas 2016, mewakili Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Dalam APBN 2016, anggaran dana desa dialokasikan sebesar Rp 46,9 triliun atau enam persen dari transfer daerah. Sedangkan pada 2015 lalu, dana desa baru dialokasikan sebesar Rp 20,7 triliun atau tiga persen dari transfer daerah (Sumber Dara: Kompas. Com 2016, Diakses tanggal 15 November 2016). Hal ini merupakan peluang bagi desa untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sehingga di desa banyak hal yang dapat dibangun dengan dana yang diperoleh dari APBN seperti insfrastruktur, kesehatan, perekonomian, pendidikan dan kesejahteraan masyarkat desa.

Akan tetapi, dalam melaksanakan pembangunan desa harus memperhatikan kondisi desa. Menurut Zaini dalam (2016: 128), “ Ada tiga pilar strategi pembangunan pedesaan sebagai landasan proses transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Pilar pertama, pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang dilaksanakan melalui kebijakan peningkatan akses keluarga untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, khususnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tujuan untuk meningkatkan produktifitas tenaga dan kualitas hidup keluarga. Pilar kedua, pemberdayaan ekonomi rakyat, yang dilaksanakan

melalui kebijakan penyediaan akses kelompok usaha masyarakat terhadap investasi, pemilikan aset tanah, masukan sumber daya produksi, teknologi produksi/pertanian, dan lembaga ekonomi. Tujuannya untuk menciptakan peluang usaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat yang terjamin. Pilar ketiga, pengembangan kawasan pemukiman, yang dilaksanakan melalui kebijakan penataan ruang kawasan, pengembangan lahan, penyediaan pelayanan perumahan berikut sarana dan prasarana lingkungan. Pilar ketiga ini bertujuan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan pemukiman yang teratur dan fungsional (urbanized)".

Tetapi di sisi lain faktor yang paling utama dan juga menjadi permasalahan terpenting dalam anggaran dana desa adalah peran pemerintah serta lembaga, partisipasi masyarakat dan SDM. Peran dan partisipasi masyarakat merupakan permasalahan awal yang dihadapi di desa. Pada tahap ini ada sebagian desa yang belum bisa mendapatkan keuntungan dari anggaran dana desa terkait ke tidak siapan dan ke tidak mampuan masyarakat desa dalam mengelola anggaran dana desa. Sehingga dengan kondisi tersebut dapat menjadi penyelewengan pada anggaran dana desa.

Selain peran serta partisipasi masyarakat, SDM aparatur desa, organisasi desa dan masyarakat merupakan salah satu faktor dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa. Hal ini dapat berpengaruh dalam perencanaan yang berimbas pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Pada permasalahan tersebut, dalam penyelesaian masalah yang ada, diperlukan kerjasama dan peran semua pihak dalam penanggulangan permasalahan yang disebabkan oleh ke tidak siapan desa dalam mengelola anggaran dana desa. Selain itu, kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa juga merupakan tindakan yang harus dilakukan untuk menjadikan desa menjadi sejahtera.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu "Kesiapan Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pengelolaan ADD di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu kesiapan Desa Kalisidi, Kecamatan ungaran Barat, Kabupaten Semarang dalam pengelolaan anggaran dana desa. sumber data diperoleh dari informan dan dokumen. Data dijamin

dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan empat kegiatan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesiapan Desa

Sebelum dilaksanakannya perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di desa, Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan arahan atau/ pembekalan kepada desa yang berupa bintek (bimbingan teknis). Oleh karena itu setelah mendapatkan bintek dari pemerintah maka di Desa Kalisidi dapat melaksanakan perencanaan yaitu identifikasi masalah, penetapan prioritas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran dana desa.

Bintek yang diberikan bertujuan untuk menjadikan masyarakat mengerti mengenai tahapan-tahapan dalam penggunaan anggaran dana desa. Pada pelaksanaannya, bintek yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota berupa seminar, semiloka, arahan dan sosialisasi yang diikuti oleh pemerintah desa, organisasi desa serta masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Slameto bahwa, “Kesiapan adalah persiapan untuk belajar berikutnya seseorang untuk dapat berinteraksi dengan cara tertentu” (Agusta, 2015: 371).

Dari uraian di atas, maka dalam peningkatan pembangunan serta pemberdayaan desa Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau/ Kota tidak semata mata melepas desa dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari anggaran dana desa. Akan tetapi, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota memberikan pembekalan untuk masyarakat supaya dapat melaksanakan pembangunan di lingkup desa sesuai dengan prioritas desa.

Sebelum dilaksanakannya peningkatan kapasitas yaitu bintek, pemerintah kabupaten menyiapkan peraturan untuk melaksanakan bintek di desa. Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, ayat 1 nomer 15 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam melaksanakan bintek yang dilakukan di desa Pemerintah Kabupaten mempunyai payung hukum di daerah yaitu Pergub dan Perda terdiri dari Perda No 3 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda No 14 tahun 2016

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perda Penetapan Desa (nomor masih dalam proses), Pergub No 22 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, Pergub No 63 tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Di Desa, Pergub No 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dana Desa dan Bagi Hasil, Pergub No 2 tahun 2016 tentang Dana Desa, Pergub No 7 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pergub No 22 tahun 2016 tentang STOK Pemdes.

Hal tersebut merupakan persiapan pemerintah kabupaten dari sisi regulasi dalam melaksanakan Undang-Undang Desa. Setelah menetapkan aturan tentang desa, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Undang-Undang Desa adalah sosialisai. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu Bapermasdes bertujuan untuk merubah image desa supaya desa secara aktif untuk membangun desanya sendiri. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 1 ayat (8) pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Setelah mendapatkan pembekalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mengerti tahapan serta batasan-batasan yang boleh dilakukan dalam pengelolaan anggaran dana desa, maka pemerintah desa melaksanakan perencanaan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan anggaran dana desa berupa identifikasi masalah, penetapan prioritas dan sosialisasi kepada masyarakat. Pada pelaksanaan identifikasi masalah, penentuan prioritas dan sosialisasi diikuti oleh lembaga desa yaitu BPD, LKMD, BKM dan TPK/Pokmas.

Pada pelaksanaan identifikasi masalah pemerintah desa tidak melakukan survei melainkan menyerahkan kepada masyarakat untuk penentuan permasalahan di desa. Selain pemerintah desa, LKMD dalam identifikasi masalah berperan membantu jalannya program-program yang direncanakan oleh desa. Pada tahap awal perencanaan program desa, LKMD memberikan informasi terkait identifikasi masalah. Pemberian informasi desa dapat melalui anggota LKMD yang ada di setiap dusun. Adapun peran BKM dalam melaksanakan identifikasi masalah yaitu menentukan anggaran yang ada di desa supaya tidak tumbuk dengan anggaran lain yang dimiliki oleh desa, sehingga dalam penentuan program desa harus ada sinkronisasi dengan LKMD dan Pemerintah desa. Hal ini dapat menguntungkan desa supaya anggaran yang ada di desa dapat digunakan dengan baik.

Setelah diinformasikan kesiapan desa dan penetapan anggaran dana desa, maka peran BPD dalam identifikasi masalah yaitu mengarahkan permasalahan yang ada di dusun supaya diterima di desa. BPD berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 4 adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Selain LKMD, BPD, dan BKM, peran TPK dalam identifikasi masalah yaitu menampung usulan-usulan dari Pokmas untuk dimusyawarahkan ditingkat desa. Sebelum dilaksanakan ditingkat desa Pokmas masing-masing ditingkat dusun melaksanakan musyawarah dusun untuk menyepakati permasalahan yang akan dimusyawarahkan ditingkat desa, sehingga program-program yang ada adalah usulan dari setiap dusun yang disepakati di desa.

Akan tetapi, dalam penentuan permasalahan yang akan menjadi program desa, pemerintah desa memprioritaskan sesuai dengan aturan untuk menyelesaikan masalah infrastruktur dilingkup desa. Pada penentuan prioritas desa peran LKMD sebagai pemilah permasalahan juga sebagai fasilitator yang ada ditingkat dusun. Selain LKMD, peran BKM yaitu memilih dan menetapkan anggaran supaya tidak tumbuk dengan anggaran yang dimiliki oleh desa. Akan tetapi, dalam penentuan prioritas BPD tidak begitu menentukan prioritas yang akan menjadi program desa. Pada penentuan prioritas, BPD hanya sebagai pengesah dalam penentuan program. Dalam penentuan prioritas desa, TPK berperan untuk menampung usulan-usulan yang ada di setiap dusun.

Setelah menentukan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa, pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi. Selain pemerintah desa, sosialisasi juga dilakukan oleh lembaga desa seperti LKMD, BPD, BKM dan TPK. Pada lingkup wilayah masing-masing lembaga sosialisasi dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian dan tahlilan di lingkup dusun masing-masing. Dari pernyataan tersebut dalam pengelolaan anggaran danan desa pemerintah desa telah transparan dalam mengelola anggaran dana desa. Hal ini berkaitan dengan perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Handoko mengemukakan bahwa, “Perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan (2)

penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan” (Adisasmita, 2011: 22).

2. Program Desa

Setelah melaksanakan identifikasi masalah, penetapan prioritas dan sosialisasi, maka di Desa Kalisidi dapat menetapkan program desa yang di sepakati di muasyawarah desa, sehingga program-program tersebut merupakan masukan dari masyarakat. Setelah ditetapkannya program desa, maka pemerintah desa dapat menginformasikan kepada masyarakat di setiap dusun di beberapa titik seperti balai desa, papan pengumuman, balai dusun dan lain-lain. Pada pelaksanaan program desa di laksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang ada di setiap dusun, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu untuk menjadikan program menjadi lebih baik maka di desa Kalisidi melaksanakan evaluasi yang di laksanakan di bulan juni-juli.

Pada penentuan program-program yang ada di desa, pemerintah desa melaksanakan musyawarah dusun untuk menjaring permasalahan yang ada di setiap dusun. Musyawarah dusun yang dilaksanakan dengan cara menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk dimusyawarahkan, sehingga dalam penentuan permasalahan dusun sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan prioritas desa yaitu infrastruktur. Setelah dilaksanakan musyawarah dusun, permasalahan yang telah disepakati di dusun dimusyawarahkan ditingkat desa untuk menentukan program-program di desa. Dalam pelaksanaan musyawarah desa melibatkan BPD, LKMD, RT, RW, BKM dan masyarakat, karena dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kalisidi melibatkan berbagai pihak untuk melaksanakan penentuan program desa. Setelah ditetapkannya program desa yang sesuai dengan prioritas, maka pemerintah desa serta BPD mengesahkan program tersebut untuk dilaksanakan di desa. Program yang disepakati yaitu:

- a. Penyediaan air minum bermeter;
- b. Rehab beton jalan lingkungan;
- c. Saluran drainase lingkungan dan irigasi;
- d. Pengaspalan jalan;
- e. Penataan lapangan desa;
- f. Penyempurnaan balai Posyandu dusun;
- g. Pugar atap dan plafond perpustakaan desa;
- h. Revitalisasi lapangan bola volly dusun;

- i. Lampu penerangan lingkungan sambung rumah;
- j. Perawatan balai desa dan kantor desa;
- k. Rehab rumah tidak layak huni warga miskin.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (5) musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Setelah ditentukan program desa, pemerintah Desa Kalisidi menginformasikan hasil musyawarah kepada masyarakat di beberapa titik seperti papan pengumuman, balai desa dan dusun-dusun yang ada di Desa Kalisidi. Pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa, pemerintah desa telah melakukan transparansi dengan program serta anggaran pengelolaan dana desa. Setelah ditetapkan program desa, maka dalam melaksanakan program tersebut pemerintah desa menyerahkan kepada TPK/ Pokmas untuk melaksanakan di setiap dusun. TPK merupakan perwakilan masyarakat untuk melaksanakan program desa. Dengan adanya tim pelaksana di dusun, maka dalam pelaksanaan anggaran dana desa pemerintah desa tidak ikut campur. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa kepala dusun bertugas sebagai pendamping dalam mengelola anggaran dana desa seperti kebutuhan pembangunan, pelaksanaan program dan pelaporan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tjokroadmudjoyo bahwa “Pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek” (Adisasmita. 2011: 24).

Setelah dilaksanakannya pelaksanaan program desa, evaluasi merupakan tindakan pemerintah untuk mengetahui kekurangan dan kendala yang dihadapi. Pada pelaksanaan evaluasi di Desa Kalisidi dilaksanakan pada bulan Juni- Juli dikarenakan pada bulan tersebut di Desa Kalisidi mengadakan APBDes perubahan, RKPD 2017 dan RRKPD 2018 untuk program selanjutnya. Desa Kalisidi dalam melaksanakan evaluasi dengan cara melihat laporan-laporan, foto-foto dan mengevaluasi kinerja TPK. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk menanggulangi kendala dan permasalahan di desa, sehingga dalam pelaksanaan evaluasi, yang menjadi keinginan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa dapat terlaksana yaitu masyarakat mempunyai tingkat penyerapan yang tinggi supaya dalam melaksanakan program-program desa masyarakat tidak melenceng dari prioritas yang ada, begitu pula tingkat penyerapan yang diberikan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terhadap aparatur desa supaya dapat mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan program-program desa. Keinginan pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi yang kedua adalah tidak ada pengalihan perencanaan dan pelaksanaan.

Akan tetapi, dengan adanya evaluasi kendala-kendala yang dihadapi desa terlihat jelas seperti SDM masyarakat serta aparatur desa. Kendala yang kedua adalah pelaporan, pelaporan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan informasi tingkat pelaksanaan yang telah dilakukan oleh desa. Selain kendala dari aparatur desa, kendala yang ada pada masyarakat adalah swadaya seperti pembangunan jalan seringkali tanah yang dimiliki oleh masyarakat tidak boleh untuk dijadikan jalan, sehingga pemerintah mencari solusi untuk melaksanakan program tersebut dengan cara musyawarah.

3. Partisipasi Masyarakat

Dengan telaksananya pengelolaan anggaran dana desa maka peran serta partisipasi masyarakat sangatlah penting. Di Desa Kalisidi partisipasi masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga dapat pengelolaan anggaran dana desa masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran dana desa. Pada proses perencanaan masyarakat di Desa Kalisidi mendapati kendala-kendala dalam infrastruktur desa. Oleh karena itu, dalam perencanaan program desa masyarakat secara aktif mensurvei permasalahan yang ada, sehingga dalam pelaksanaan musyawarah dusun yang dihadiri oleh TPK, Kepala Dusun, RT dan RW, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan tersebut di musyawarah dusun.

Setelah perencanaan dilaksanakan, maka pada proses pelaksanaan masyarakat di Desa Kalisidi secara swadaya melaksanakan program yang telah ditentukan di desa. Hal tersebut terlihat ketika program telah ditentukan, masyarakat Dasa Kalisidi secara aktif melakukan program tersebut dengan diadakannya kerja bakti seperti pembuatan talut, lebaran jalan, penyediaan air bersih dan lain-lain disetiap dusun untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan desa. Dari pernyataan tersebut terbukti partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program desa sangat besar terlihat dari tindakan masyarakat dalam melaksanakan kerjabakti secara aktif di lingkup dusun. Jika dikaitkan dengan teori Ripley dan Franklin, "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)" (Nurliana, 2013: 1062).

Selain dari perencanaan dan pelaksanaan partisipasi, masyarakat cenderung aktif dalam pengawasan program serta anggaran dana desa. Terlihat ketika dalam penyusunan SPJ masyarakat ikut menghadiri penggunaan anggaran dana desa serta pelaksanaan program desa. Hal tersebut berkaitan dengan teori Rahum “Laporan keuangan desa adalah proses hasil kegiatan dari penatausahaan keuangan desa dikelola dan disampaikan oleh pemerintah desa kepada BPD, pengawas dan masyarakat” (Rahum, 2015: 1628). Dari pernyataan tersebut, membuktikan bahwa tingkat partisipasi di wilayah Desa Kalisidi sangat besar. Hal tersebut terbukti pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa kalisidi. Dengan tingkat partisipasi yang tinggi maka peningkatan pembangunan di desa cepat tercapai..

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa kesiapan merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah dan desa dalam mengelola anggaran dana desa. Di Desa Kalisidi sudah mengoptimalkan semua sumber daya Pemerintah Desa, masyarakat, dan Lembaga Desa untuk terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa walaupun disadari oleh pemerintah desa masih banyak kekuarangan yang belum tercapai. Pada pengelolaan anggaran dana desa peran pemerintah kalisidi yaitu menetapkan perencanaan untuk merealisasikan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan melaksanakan evaluasi supaya dalam pengelolaan anggaran dana desa pemerintah dapat mengerti permasalahan yang dihadapi. Selain itu, keikutsertaan lembaga desa seperti LKMD, BKM, BPD dan TPK sangat efektif dalam pengelolaan anggaran dana desa. Peran LKMD sendiri dalam pengelolaan anggaran dana desa sebagai pembantu pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa. BKM sendiri dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa sebagai pemilihan permasalahan dan penetapan anggaran supaya anggaran yang di miliki desa dalam pelaksanaan program tidak tumbuk dengan anggaran lain. BPD dalam pengelolaan anggaran dana desa berperan untuk mensosialisasikan dan mengesahkan program yang telah di tentukan desa. peran TPK dalam pengelolaan anggaran dana desa sebagai pelaksanaan program desa yang telah di tentukan di setiap dusun. Selain itu, dalam pengelolaan anggaran dana desa Pemerintah Kabupaten ikut terlibat dalam melaksanakan

pengelolaan anggaran dana desa. Keikutsertaan pemerintah kabupaten berupa bintek dan sosialisasi yang diberikan kepada pemerintah desa.

Desa Kalisidi dapat menetapkan program untuk mengelola anggaran dana desa seperti penyediaan air minum bermeter, rehab beton jalan lingkungan, saluran drainase lingkungan dan irigasi, pengaspalan jalan, penataan lapangan desa, penyempurnaan balai Posyandu dusun, pugar atap dan plafond perpustakaan desa, revitalisasi lapangan bola volly dusun, lampu penerangan lingkungan sambung rumah, perawatan balai desa dan kantor desa dan rehab rumah tidak layak huni warga miskin.

Pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dana partisipasi masyarakat di Desa Kalisidi terbagi pada 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada proses perencanaan di desa, masyarakat desa terlibat dalam penentuan program desa di setiap dusun, sehingga program yang ada merupakan usulan dari masyarakat desa. Pada proses pelaksanaan anggaran dana desa masyarakat Desa Kalisidi secara swadaya melaksanakan program yang telah ditentukan di desa. Hal tersebut terlihat ketika program telah ditentukan, masyarakat Desa Kalisidi secara aktif melakukan program tersebut dengan diadakannya kerja bakti di setiap dusun. Selain perencanaan dan pelaksanaan, pada proses pengawasan masyarakat di Desa Kalisidi ikut menghadiri pada pembuatan SPJ dan pengawasan dalam pelaksanaan program desa, sehingga di Desa Kalisidi dapat terlaksana optimalisasi pengelolaan anggaran dana desa yang diberikan oleh Pemerintah pusat serta peran masyarakat yang secara aktif mengelola anggaran dana desa.

Saran

Dari hasil penelitian berikut saran yang direkomendasikan peneliti: Bagi Pemerintah desa lebih meningkatkan kesiapan dalam pengelolaan anggaran dana desa, sehingga dapat meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan dilingkup desa dengan mengelola anggaran dana desa dengan baik. Kepada masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi (swadaya) dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Agusta, Yosiana Nur. (2015). Hubungan Antara Orientasi Masa Depan Dan Daya Juang Terhadap Kesiapan Kerja Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Universitas Mulawarman. *Jurnal Psikologi*. No. 1.Vol. 3.Hal. 369-381. ISSN 0000-0000
- Kompas. (2016). Tahun Depan, Tiap Desa Dapat Anggaran di Atas Rp 1 Miliar. 20 April
- Kontan. (2016). Sebanyak 27,22% desa di Indonesia Masih Tertinggal. 20 Oktober
- Nurliana. (2013). PengelolaanAlokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Di desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Administrasi Negara*. No. 3.Vol. 1.Hal. 1059-1070. ISSN 0000-0000
- Rahum, Abu. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. No. 4.Vol. 3.Hal. 1523-1636. ISSN 0000-0000
- Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa
- Arditama, E. (2016). Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 69-86.
doi:<http://dx.doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9181>